



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 73 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau diperlukan pemberian subsidi oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi angkutan penumpang umum pada wilayah tertentu;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemberian subsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Angkutan Jalan Perintis adalah angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum yang menghubungkan wilayah tertentu yang tidak tersedia atau belum cukup tersedia moda transportasi darat.
3. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan.
4. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

5. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal.
6. Subsidi adalah bantuan biaya pengoperasian untuk Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu yang secara finansial belum menguntungkan.
7. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
8. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
10. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
11. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus)

- milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi
 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang perhubungan darat.
 14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

BAB II

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Pasal 2

Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan melalui pemberian Subsidi Angkutan orang.

Pasal 3

- (1) Subsidi Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat untuk Angkutan antarkota antarprovinsi;
 - b. Pemerintah Daerah provinsi untuk Angkutan antarkota dalam provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan pedesaan.
- (2) Subsidi Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.

- (3) Subsidi Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c tidak dapat memberikan Subsidi, gubernur dan/atau bupati/wali kota dapat menyampaikan permohonan kepada Menteri untuk dapat diberikan Subsidi.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Subsidi Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum; atau
 - b. biaya pengoperasian Angkutan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi Subsidi.
- (2) Bentuk Subsidi Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan biaya operasional Angkutan Jalan Perintis; dan/atau
 - b. bantuan pengadaan kendaraan Angkutan Jalan Perintis.
- (3) Pemberian bantuan biaya operasional untuk penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dituangkan dalam kontrak.

Pasal 6

(1) Biaya pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b berupa biaya pokok Angkutan Jalan Perintis yang terdiri atas:

a. biaya langsung, meliputi:

1. penyusutan kendaraan produktif dan bunga modal kendaraan produktif dalam hal kendaraan disediakan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
2. awak kendaraan berupa:
 - a) gaji/upah;
 - b) tunjangan kerja operasi; dan
 - c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas;
3. bahan bakar minyak bersubsidi;
4. ban;
5. perawatan kendaraan berkala;
6. suku cadang dan bodi;
7. cuci kendaraan;
8. pemeliharaan sistem pemosisi global;
9. retribusi;
10. pajak kendaraan;
11. uji berkala; dan
12. asuransi, meliputi:
 - a) asuransi kendaraan; dan
 - b) asuransi penumpang dan/atau muatan; dan

b. biaya tidak langsung, meliputi:

1. biaya pegawai selain awak kendaraan berupa:
 - a) gaji/upah;
 - b) uang lembur; dan
 - c) tunjangan hari raya, asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi kecelakaan, dan pakaian dinas; dan
2. biaya pengelolaan, meliputi:
 - a) penyusutan bangunan kantor;

- b) penyusutan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
 - c) penyusutan inventaris/alat kantor;
 - d) administrasi kantor;
 - e) pemeliharaan kantor;
 - f) pemeliharaan tempat penyimpanan kendaraan dan bengkel;
 - g) listrik dan air;
 - h) telepon dan jaringan komunikasi elektronik;
 - i) perjalanan dinas untuk tenaga mekanik dan tenaga operasional;
 - j) pajak perusahaan;
 - k) izin penyelenggaraan angkutan orang untuk angkutan penumpang;
 - l) kartu pengawasan untuk angkutan penumpang; dan
 - m) publikasi.
- (2) Dalam hal bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 tidak tersedia, kendaraan bermotor Angkutan Jalan Perintis dapat menggunakan bahan bakar minyak nonsubsidi dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

- (1) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis.
- (2) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kontrak kerja Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asal tujuan;
 - b. jenis kendaraan;
 - c. jarak operasional;
 - d. waktu tempuh perjalanan;

- e. jadwal pelayanan;
 - f. besaran subsidi;
 - g. frekuensi pelayanan;
 - h. jumlah awak angkutan jalan perintis;
 - i. pembayaran subsidi; dan
 - j. pelaporan.
- (4) Pembayaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dapat dilakukan setiap bulan dengan melampirkan laporan pelaksanaan kegiatan Angkutan Jalan Perintis.

BAB III

KRITERIA ANGKUTAN JALAN PERINTIS UNTUK ANGKUTAN ORANG

Pasal 8

Penetapan Angkutan Jalan Perintis dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. faktor finansial; dan
- b. faktor keterhubungan.

Pasal 9

- (1) Kriteria faktor finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
- a. tingkat kemampuan daya beli masyarakat untuk aksesibilitas angkutan antardaerah masih rendah;
 - b. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah.
- (2) Kriteria faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:
- a. menghubungkan wilayah terisolasi dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani Angkutan umum;

- b. menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal dengan wilayah yang sudah terbangun di wilayah Indonesia;
- c. melayani daerah yang terkena dampak bencana alam; dan
- d. melayani perpindahan penumpang dari Angkutan penyeberangan perintis atau Angkutan udara perintis.

Pasal 10

- (1) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terdapat program unggulan untuk dikembangkan dan hubungan saling ketergantungan antardaerah dari aspek ekonomi, aspek budaya, aspek pariwisata, dan aspek pemerintahan;
 - b. terdapat program pengembangan dan pembangunan antardaerah atau wilayah yang terpadu; dan/atau
 - c. memberikan nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
- (2) Kriteria menghubungkan daerah terpencil, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. daerah yang jauh dari ibukota provinsi dan/atau ibukota kabupaten/kota yang tidak tersedia moda transportasi lain selain moda angkutan jalan;
 - b. keterbatasan pelayanan angkutan umum selain angkutan jalan dengan pelayanan tidak teratur dan kapasitas relatif kecil; atau
 - c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antardaerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antardaerah.

Pasal 11

Pelayanan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang harus memenuhi kriteria:

- a. memiliki trayek tetap dan teratur;
- b. sifat pelayanan tidak boleh terhenti;
- c. tidak bersinggungan dengan trayek yang sudah dilayani oleh angkutan umum lainnya;
- d. lokasi keberangkatan dan kedatangan berupa terminal, halte, atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- e. mencantumkan informasi Trayek dan tarif pada terminal atau fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antarmoda;
- f. memberikan pelayanan angkutan paling sedikit 1 (satu) keberangkatan dalam setiap hari; dan
- g. menyediakan kendaraan cadangan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kendala yang mengakibatkan keterlambatan operasional, Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis harus memberikan informasi kepada pengguna jasa.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan operasional paling sedikit 12 (dua belas) jam, Perusahaan Angkutan umum harus mengembalikan biaya sebesar harga tiket.

Pasal 13

- (1) Kendaraan yang digunakan Angkutan Jalan Perintis untuk Angkutan orang harus memenuhi persyaratan:
 - a. menggunakan jenis Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. Mobil Bus Kecil;
 2. Mobil Bus Sedang; dan/atau
 3. Mobil Bus Besar;
 - b. memiliki dokumen kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- c. mencantumkan tulisan angkutan jalan perintis dengan huruf kapital dan tebal yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan badan kendaraan;
 - d. mencantumkan asal dan tujuan Trayek serta kota/wilayah yang dilalui pada bagian depan dan bagian belakang;
 - e. mencantumkan nama/logo dan nomor telepon Perusahaan Angkutan Umum pada sisi kiri, sisi kanan, dan belakang badan kendaraan;
 - f. mencantumkan nomor kendaraan dan nomor uji kendaraan pada bagian belakang kendaraan; dan
 - g. memenuhi standar pelayanan minimal Angkutan orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis kendaraan yang melayani Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan pertimbangan:
- a. kondisi jalan; dan
 - b. potensi penumpang.
- (3) Bentuk tulisan, ukuran, dan identitas kendaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai contoh 1 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam keadaan tertentu, Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kondisi wilayah secara geografis prasarana jalan di provinsi atau kabupaten/kota belum memadai untuk menggunakan mobil bus.

BAB IV
TATA CARA PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan berdasarkan jaringan trayek angkutan orang yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan penetapan jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal melalui kepala Balai.
- (3) Permohonan penetapan jaringan trayek angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan persyaratan:
 - a. rute trayek yang dilalui;
 - b. jarak trayek;
 - c. waktu tempuh;
 - d. jumlah permintaan penumpang; dan
 - e. jumlah kebutuhan kendaraan.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan jaringan trayek Angkutan orang dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menetapkan jaringan trayek Angkutan orang.
- (6) Bentuk permohonan penetapan jaringan trayek Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan contoh 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

- (2) Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang Angkutan umum; atau
 - b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang Angkutan umum.
- (3) Penunjukan langsung kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada perusahaan umum Damri dalam hal tidak terdapat penyedia jasa.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu, pemilihan Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa pelelangan.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. huru-hara; atau
 - c. kondisi tertentu lainnya yang memerlukan pelayanan segera.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Umum (PERUM) Damri atau badan usaha milik daerah dilaksanakan melalui penugasan.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan Jalan Perintis harus memberikan laporan penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk aplikasi berbasis sistem informasi sebagai dasar pencairan bantuan biaya operasional penyelenggaraan Angkutan Jalan Perintis.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan terhadap aplikasi berbasis sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), laporan dapat disampaikan secara manual.
- (4) Bentuk dan jenis laporan penyelenggaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam contoh 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TARIF ANGKUTAN JALAN PERINTIS

Pasal 19

- (1) Tarif Angkutan Jalan Perintis untuk angkutan orang ditetapkan oleh:
 - a. Menteri, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota antarprovinsi, Angkutan perkotaan, dan Angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
 - b. gubernur, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek antarkota dalam provinsi serta Angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi;

- c. bupati, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
 - d. wali kota, untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.
- (2) Penetapan tarif oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Monitoring dan evaluasi Angkutan Jalan Perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap perkembangan jumlah penumpang rata-rata.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2007 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Umum di Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1605

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,




WAHIDJI HERPRIARSONO


Lampiran
Peraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia
Nomor PM 73 Tahun 2019
tentang
Penyelenggaraan Angkutan Jalan
Perintis

Contoh 1


TAMPAK SAMPING BUS SEDANG
ANGKUTAN PERINTIS



TAMPAK DEPAN BUS SEDANG
ANGKUTAN PERINTIS



TAMPAK BELAKANG BUS SEDANG
ANNGKUTAN PERINTIS



Keterangan :

1. (A) "ANGKUTAN PERINTIS" Panjang tulisan di sesuaikan dengan ukuran huruf tulisan.
2. (B) "LOGO PERUSAHAAN OPERATOR" Disesuaikan dengan estetika.
3. (C) Ukuran panjang atau lebar di sesuaikan tipe bus.
4. (D) Asal tujuan dan wilayah yang akan di lalui di sertai dengan nomor telepon perusahaan operator.

Contoh 2

KOP SURAT DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI/KOTA/ KABUPATEN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usulan Trayek Baru
 : Angkutan Jalan Perintis

Yth. Kepada
 : Direktur Jenderal Perhubungan
 : Darat
 : Cq.
 : Kepala Balai Pengelola
 : Transportasi Darat Wilayah ...,
 : Provinsi

di_

.....

Bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa untuk meningkatkan Pelayanan di Bidang Transportasi Darat yang merata, mudah dan terjangkau dari lokasi terisolir yang belum dilayani oleh moda transportasi umum menuju lokasi pusat bangkitan di wilayah pusat (kabupaten/kota) di Wilayah perlu disediakan moda transportasi massal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mohon kiranya Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah ..., Provinsi, dapat menyediakan moda angkutan jalan perintis untuk melayani trayek sebagai berikut :

1. Rute ...
2. Rute ...

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

PROVINSI/KOTA/KABUPATEN

(.....)

(Pangkat /Golongan)

NIP.

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Direktur Angkutan Jalan.

USULAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS

RUTE
TAHUN

1. Alasan / Justifikasi diusulkan sebagai rute angkutan jalan perintis
(uraikan secara singkat sesuai fungsi keperintisan)
.....
.....
.....

2. Jarak rute : km
3. Status jalan yang dilalui
a. Jalan nasional : km
b. Jalan provinsi : km
c. Jalan kabupaten/kota : km
4. Waktu tempuh : menit
5. Potensi permintaan jasa angkutan jalan perintis
a. Menurut jenis profesi pekerjaan
1) PNS : %
2) TNI/POLRI : %
3) Wiraswasta/Pengusaha : %
4) Pelajar/Mahasiswa : %
5) Lain-lain : %
Sebutkan
- b. Menurut jenis maksud dan tujuan perjalanan
1) Dinas : %
2) Bisnis : %
3) Sekolah/Kuliah : %
4) Kekeluargaan : %
5) Lain-lain : %
Sebutkan
6. Hubungan antara daerah asal dan tujuan yang dihubungkan oleh rute angkutan jalan perintis tersebut adalah : *(diuraikan, hubungan pemerintahan / hubungan ekonomi / hubungan kemasyarakatan / dan lain-lain)*
.....
.....
.....
7. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah *(diuraikan per sektor/lapangan usaha)*
.....
.....
.....
8. Jelaskan hasil perkembangan daerah dengan adanya angkutan jalan perintis sesuai dengan rute yang dilayani *(diuraikan dampak dan manfaat hasil penyelenggaraan angkutan jalan perintis)*
.....
.....
.....

**DATA TERMINAL ATAU LOKASI KEBERANGKATAN
ASAL TUJUAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS**

A. LOKASI TERMINAL / TEMPAT KEBERANGKATAN

1. Terminal / lokasi keberangkatan asal
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota/Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Tipe terminal / lokasi keberangkatan :
 - f. Jarak lokasi dengan pusat kegiata/permukiman :
 - 1) Jenis angkutan/moda :
 - 2) Waktu tempuh :
 - 3) Tarif :
 - g. Luas wilayah kecamatan/kota :
2. Terminal / lokasi keberangkatan tujuan
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kota/Kabupaten :
 - d. Provinsi :
 - e. Tipe terminal / lokasi keberangkatan :
 - f. Jarak lokasi dengan pusat kegiata/permukiman :
 - 1) Jenis angkutan/moda :
 - 2) Waktu tempuh :
 - 3) Tarif :
 - g. Luas wilayah kecamatan/kota :

B. DATA TEKNIS TERMINAL / TEMPAT KEBERANGKATAN

1. Terminal / lokasi keberangkatan asal
 - a. Luas lahan :
 - b. Jumlah lajur keberangkatan/kedatangan :
 - c. Kapasitas ruang tunggu :
 - d. Fasilitas penjualan tiket :
 - e. Fasilitas penunjang lainnya :
Sebutkan
2. Terminal / lokasi keberangkatan tujuan
 - a. Luas lahan :
 - b. Jumlah lajur keberangkatan/kedatangan :
 - c. Kapasitas ruang tunggu :
 - d. Fasilitas penjualan tiket :
 - e. Fasilitas penunjang lainnya :
Sebutkan

**DATA WILAYAH ASAL TUJUAN
ANGKUTAN JALAN PERINTIS**

A. DATA WILAYAH ASAL

1. Nama lokasi :
2. Status wilayah :
3. Luas wilayah :
4. Jarak daerah cakupan ke lokasi keberangkatan :
5. Moda transportasi ke lokasi keberangkatan
 - a. Jenis moda :
 - b. Tipe moda :
 - c. Frekwensi :
 - d. Kapasitas :
 - e. Tarif :
 - f. Waktu tempuh :
6. Jumlah penduduk :

B. DATA WILAYAH TUJUAN

1. Nama lokasi :
2. Status wilayah :
3. Luas wilayah :
4. Jarak daerah cakupan ke lokasi keberangkatan :
5. Moda transportasi ke lokasi keberangkatan
 - a. Jenis moda :
 - b. Tipe moda :
 - c. Frekwensi :
 - d. Kapasitas :
 - e. Tarif :
 - f. Waktu tempuh :
6. Jumlah penduduk :

Contoh 3

**FORMAT ISIAN LAPORAN HARIAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS**

1. Rute angkutan jalan perintis
 - a. Asal :
 - b. Tujuan :
2. Jarak tempuh :
3. Nomor kendaraan yang digunakan :
4. Jenis kendaraan :
5. Jumlah tempat duduk :
6. Jumlah trip (ritasi) dalam 1 hari :
7. Data ODOMETER dalam 1 hari
 - a. KM awal operasi :
 - b. KM akhir operasi :
8. Waktu tempuh perjalanan
 - a. trip/rit operasi ke-1 :
 - b. trip/rit operasi ke-2 :
 - c. trip/rit operasi ke-3 :
 - d. trip/rit operasi ke-4 :
 - e. total trip/rit operasi :
9. Jumlah Penumpang dalam 1 hari
 - c. Total penumpang naik :
 - d. Total penumpang turun :
10. Konsumsi bahan bakar dalam 1 hari
 - a. Volume pengisian ke-1 :
 - b. Volume pengisian ke-2 :
 - c. Volume pengisian ke-3 :
 - d. Volume pengisian ke-4 :
 - e. Total pengisian BBM :
11. Laporan kondisi kemacetan lalu lintas (*diuraikan lokasi, waktu dan kejadian menonjol*)
.....
.....
12. Laporan kondisi cuaca dan kejadian alam lainnya yang menyebabkan operasional angkutan jalan perintis terhenti (*diuraikan cuaca hujan, banjir, gempa*)
.....
.....

Pelaporan, tanggal
AWAK ANGKUTAN JALAN PERINTIS

(.....)

**DOKUMENTASI PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN PERINTIS**

C. FOTO KEBERANGKATAN (luar dan dalam kendaraan)

D. FOTO KEDATANGAN (luar dan dalam kendaraan)

Pelaporan, Tanggal
AWAK ANGKUTAN JALAN PERINTIS

(.....)

**FORMAT ISIAN LAPORAN BULANAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI**

Rute asal-tujuan :
Bulan/Tahun :

Nomor kendaraan :
Kapasitas penumpang :

NO	TANGGAL	HARI	JARAK TEMPUH (km)	WAKTU TEMPUH (jam : menit)	KONSUMSI BBM (liter)	TOTAL PENUMPANG (orang)	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

**REKAPITULASI LAPORAN BULANAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI**

NO	NOMOR KENDARAAN	RUTE ANGKUTAN JALAN PERINTIS		TOTAL JARAK TEMPUH (km)	TOTAL WAKTU TEMPUH (jam : menit)	TOTAL KONSUMSI BBM (liter)	TOTAL PENUMPANG (orang)
		ASAL	TUJUAN				
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

**FORMAT ISIAN LAPORAN TAHUNAN
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI**

Rute asal-tujuan :
Tahun :

Nomor kendaraan :
Kapasitas penumpang :

NO	BULAN	JARAK TEMPUH (km)	WAKTU TEMPUH (jam : menit)	KONSUMSI BBM (liter)	TOTAL PENUMPANG (orang)	KETERANGAN
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
	Total					

**Penanggung Jawab Angkutan Jalan Perintis
Provinsi**

.....
Manager Wilayah

**FORMAT ISIAN MATERI PENGAWASAN OLEH PENGAWAS INDEPENDEN (MASYARAKAT)
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI**

NO	NOMOR KENDARAAN	RUTE ANGKUTAN JALAN PERINTIS		OPERASIONAL ANGKUTAN JALAN PERINTIS		WAKTU PENGAWASAN (hari ; jam ; menit)
		Asal	Tujuan	Beroperasi	Tidak Beroperasi	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

**Petugas Pengawasan Independen
Angkutan Jalan Perintis Provinsi**

.....

REALISASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN

NO	RUTE	TARGET / KONTRAK		REALISASI		PROSENTASE PENCAPAIAN		AKUMULASI BULANS/D BULAN				KETERANGAN (Permasalahan)
		Trip	Penumpang	Trip	Penumpang	Trip	Penumpang	Trip		Penumpang		
								Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

Pejabat Pengelola
Angkutan Jalan Perintis Provinsi

.....

**REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGKUTAN JALAN PERINTIS
PROVINSI
TAHUN ANGGARAN**

NO	DIPA		KONTRAK TANGGAL :					Keterangan	
	Nomor	Subsidi Angkutan Jalan Perintis (Rp).	Nomor dan Tanggal Kontrak serta Jangka Waktu Kontrak	Operator dan Jenis Kendaraan	Nilai Kontrak dan Biaya Pokok (Rp. Per bus-km)	Akumulasi Daya Serap Keuangan			Akumulasi Daya Serap Fisik (%)
						Rp.	%		
			Nomor & Tanggal Kontrak	Operator :	Nilai kontrak :				
			Jangka Waktu Kontrak	Jenis kendaraan :	Rp.../bus-km				

**Pejabat Pengelola
Angkutan Jalan Perintis Provinsi**

.....

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN BIRO HUKUM,



[Handwritten signature]

WAHJUDI HERPRIARSONO